



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 609/Pdt.G/2011/PA.Kis

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat seperti tersebut di bawah ini, antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai “**Penggugat**”;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Multilevel Marketing, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi- Saksi serta memeriksa bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 6 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 16

Halaman Putusan Nomor : 609/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran dengan Register Nomor: 609/Pdt.G/2011/PA.Kis.

tertanggal 7 Oktober 2011 mengajukan gugatan yang dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Nopember 1999 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 461/27/XI/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan tanggal 18 Nopember 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Asahan 5 tahun lamanya, selanjutnya berpindah-pindah, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat sebagaimana pada alamat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak akhir bulan Oktober tahun 2007 telah berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran sampai dengan saat ini yang disebabkan karena:
 - Selama menikah Penggugat dengan Tergugat tidak

Hal 2 dari 16

Halaman Putusan Nomor : 609/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



mempunyai keturunan;

- Tergugat kurang memberi biaya nafkah kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;

5. Bahwa sejak akhir bulan Agustus tahun 2010 merupakan puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal tersebut di atas, akibat dari pertengkaran tersebut menyebabkan pecahnya hubungan bathin antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun masih tinggal dalam satu rumah namun Penggugat dengan Tergugat sudah pisah meja dan ranjang sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan

Hal 3 dari 16

Halaman Putusan Nomor : 609/Pdt.G/2011/PA.Kis



guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya
Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan
yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara
ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat
tinggalnya masing-masing dan terhadap panggilan tersebut
Penggugat dan Tergugat hadir menghadap secara *in person* di
persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya
mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil
karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat
sedangkan Tergugat tidak keberatan jika Penggugat tetap ingin
bercerai dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganjurkan agar
Penggugat dan Tergugat menghadap kepada Hakim mediator
Pengadilan Agama Kisaran yaitu Drs.Ali Usman. dan dari
laporan hakim mediator menyatakan bahwa mediasi tidak

Hal 4 dari 16

Halaman Putusan Nomor : 609/Pdt.G/2011/PA.Kis



berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dari Majelis Hakim serta usaha mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dan sidang tertutup untuk umum, yang kemudian diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan yang dalil- dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita point nomor 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa posita point nomor 4 adalah tidak benar, memang ada pertengkaran akan tetapi tidak secara terus menerus dan pertengkaran tersebut hanya pertengkaran kecil penyebabnya memang benar tidak ada mempunyai keturunan dan penyebab lain mengenai kebutuhan rumah tangga itu tidak benar karena Tergugat ada memenuhi kebutuhan rumah tangga akan tetapi tidak secara langsung memberikan uang kepada Penggugat hanya Tergugat langsung membeli beras ,membayar listrik, dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa benar Tergugat cemburu dengan Penggugat karena Tergugat sering melihat Penggugat menelepon

Hal 5 dari 16

Halaman Putusan Nomor : 609/Pdt.G/2011/PA.Kis



temannya sampai larut malam dan ketika Tergugat melihat nomor HP temannya tersebut, Penggugat marah kepada Tergugat;

- Bahwa posita point nomor 5 adalah benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang akan tetapi penyebabnya karena Penggugat tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pada posita nomor 7 benar Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa apabila Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk bersatu dengan Tergugat maka Tergugat tidak keberatan dan bersedia bercerai dengan Penggugat:

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus dan penyebabnya sebagaimana dalam gugatan penggugat semula;
- Bahwa benar Penggugat ada menelepon sampai larut



malam akan tetapi bukan teman laki-laki Penggugat akan tetapi dengan saudara (famili) Penggugat dan hal itu Penggugat lakukan karena Penggugat merasa kesepian disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat apalagi Tergugat tidak setuju untuk mengangkat anak;

- Bahwa selebihnya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat semula;

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pihak keluarga yaitu Isteri dari Paman kandung Penggugat yang bernama : **SAKSI I**, menerangkan bahwa antara Penggugat dan tergugat selalu terjadi pertengkaran akhirnya pihak keluarga selalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan pihak keluarganya dan Tergugat menyatakan tidak dapat menghadirkan pihak keluarganya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat



bukti sebagai berikut :

A. **Bukti surat**, berupa Photocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:461/27/XI/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, tanggal 18 Nopember 1999,yang telah dinazegeling dan dilegalisir dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

B. **Bukti Saksi;**

1. Saksi pertama bernama : **SAKSI I**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah isteri dari Paman kandung Penggugat dan Tergugat bernama Jasmin adalah suami Penggugat yang menikah sekitar 12 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pengugat dengan Tergugat tinggal bersama semula di Kecamatan Air Joman dan terakhir di Kecamatan Kota Kisaran Timur;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena saksi telah 5 kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan penyebab terjadinya pertengkaran tersebut dikarenakan masalah



tidak ada keturunan Penggugat dan Tergugat dan penyebab lainnya karena Tergugat sering pulang larut malam;

- Bahwa pada bulan Nopember 2011 Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah 3 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi kedua bernama bernama: **SAKSI II**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat dengan jarak 200 meter dan Saksi sebagai Kepala Lingkungan ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Jasmin adalah suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Saksi baru 3 tahun lalu mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal Saksi mengenalnya telah tidak harmonis disebabkan masalah tidak adanya keturunan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penggugat maupun Tergugat sering mengadukan hal rumah tangganya kepada Saksi dikarenakan Saksi sebagai Kepala Lingkungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi telah 3 kali mendamaikan Penggugat dan



Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak ingin bersatu kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Tergugat juga tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat menghadirkan saksi-saksi dan tidak bersedia untuk menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan untuk selanjutnya mohon putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Majelis Hakim untuk mengambil keputusan yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan secara lisan, mohon agar perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatannya dan Tergugat dalam kesimpulannya jika Penggugat sudah tidak bersedia untuk bersatu dengan Tergugat maka Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapannya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat kiranya pengadilan cukup

Hal 10 dari 16

Halaman Putusan Nomor : 609/Pdt.G/2011/PA.Kis



menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap secara inperson ke persidangan, berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat guna mempertahankan perkawinan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No 1 tahun 2008 upaya mediasi telah dilakukan dengan Mediator yaitu Drs. Ali Usman salah satu Hakim Pengadilan Agama Kisaran akan tetapi berdasarkan laporan dari Mediator tersebut upaya mediasi tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi

Hal 11 dari 16

Halaman Putusan Nomor : 609/Pdt.G/2011/PA.Kis



pertengkaran dan perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga Penggugat di persidangan yang menyatakan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.) serta menghadirkan dua orang saksi yang dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P, adalah merupakan surat outentik, karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim, bukti tersebut memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai bukti, dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan, dimana kedua saksi dari Penggugat tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan apa yang diterangkan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat;

Hal 12 dari 16

Halaman Putusan Nomor : 609/Pdt.G/2011/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan mendengarkan keterangan dari Penggugat kemudian jawaban Tergugat, Replik dan Duplik serta mendengar keterangan keluarga Penggugat dan memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Nopember 1999 dan masih terikat dengan perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini benar dalam keadaan tidak rukun dan tidak harmonis lagi, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tidak ada keturunan (anak) dan penyebab lainnya Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang nyata tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang pecah (*broken*

Hal 13 dari 16

Halaman Putusan Nomor : 609/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marriage). Apabila keadaan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai sebagaimana penafsiran Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al Qur-an, Surat Al-Rum, ayat (21) yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيت لاقوم يتفكرون

Artinya; Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu isteri-isteri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketenteraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir .

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

للضرر يزل.

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu

Hal 15 dari 16

Halaman Putusan Nomor : 609/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya

Hal 16 dari 16

Halaman Putusan Nomor : 609/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp .331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syafar 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H.Amar Syofyan.M.H. sebagai Hakim Ketua ,Dra.Hj.Nikmah dan Nurhema, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rahmat Ilham.SH.sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

Dto

Hakim Anggota,

Drs.H.Amar Syofyan.MH.

Dto

Dra.Hj.Nikmah.

Hal 17 dari 16

Halaman Putusan Nomor : 609/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dto

Nurhema.M.Ag

Panitera Pengganti,

Dto

Rahmat Ilham.SH.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	= Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	= Rp.240.000,-
3. Redaksi	= Rp. 5.000.-
4. <u>Meterai</u>	= Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	= Rp.331.000,-

Hal 18 dari 16

Halaman Putusan Nomor : 609/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)